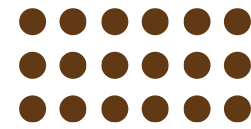
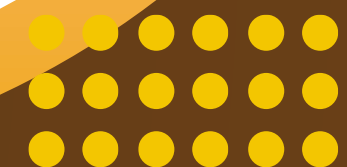




SOSIALISASI RUU KUHP: "MENUJU SITEM PERADILAN PIDANA YANG EFISIEN, ADIL, DAN TERPADU"



Dr. Prim haryadi, S.H., M.H.
(Ketua Kamar Pidana MARI)



Mengapa UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Perlu Diubah?

- UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, sehingga **telah berusia 43 tahun**.
- Terdapat beberapa undang-undang khusus, yang di dalamnya mengatur hukum acara pidana yang tidak tercantum di dalam KUHAP.
- **Perkembangan teknologi dan informasi**, memunculkan modus tindak pidana baru, yang menuntut transformasi hukum acara yang belum diakomodir di dalam KUHAP.
- Beberapa ketentuan di dalam KUHAP tidak jelas pengaturannya atau terlalu singkat pengaturannya, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan ketidakpastian dalam beracara.



Lanjutan

- Terdapat **kekosongan hukum acara pidana**, sehingga banyak hukum acara pidana yang diatur melalui PERMA ataupun SEMA.
- Terdapat konvensi internasional yang telah diratifikasi yang menuntut penyesuaian pada hukum acara pidana nasional.
- Terdapat **kelemahan dan keteringgalan KUHAP**, di antaranya menyangkut hak-hak korban, sehingga perlu penyesuaian, serta menyesuaikan dengan Putusan MK.
- **Berlakunya KUHP 2023 pada tanggal 2 Januari 2026 yang menuntut perubahan hukum acara yang belum diatur di dalam KUHAP.**



Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU 20/2001) dan UU Pengadilan Tipikor (UU No. 49/2009)

» Bentuk kekhususannya:

- **Sistem Pembuktian Terbalik**, sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 dan 37A, yang mana terdakwa dapat diminta membuktikan asal-usul kekayaan (pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/berimbang).
- **Adanya Pengadilan Khusus**, yang mana perkara korupsi diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- **Lembaga Penegak Hukum Khusus**: Penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, dengan kewenangan khusus yang tidak diatur dalam KUHAP
- **Peradilan In Absentia**: Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam kondisi tertentu



Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara UU Narkotika (UU No. 35/2009)



Bentuk kekhususannya:

- **Teknik Penyidikan Khusus:** Seperti controlled delivery (penyerahan yang diawasi), undercover buy (pembelian terselubung), dan penyadapan
- **Perlakuan Khusus untuk Korban:** Korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan rehabilitasi, bukan pidana penjara, sesuai hasil assessment medis dan hukum
- **Penyidik Khusus:** Selain Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan penyidikan yang diatur secara khusus di luar KUHP



Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara UU Terorisme (UU No. 15/2003)

» Bentuk kekhususannya:

- **Penahanan Lebih Lama:** Penyidik dapat menahan tersangka terorisme lebih lama dari ketentuan KUHP, misalnya penahanan dapat mencapai 7x24 jam untuk penangkapan dan hingga 6 bulan untuk penahanan penyidikan dan penuntutan
- **Penyadapan dan Pengawasan Komunikasi:** Penyidik berwenang melakukan penyadapan tanpa harus melalui prosedur biasa di KUHP
- **Pembatasan HAM:** Terdapat pembatasan hak-hak tertentu demi kepentingan pemberantasan terorisme, berbeda dengan perlindungan hak tersangka dalam KUHP.

Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara

UU Tindak Pidana ekonomi (UU Drt. No. 7/1955)



Bentuk kekhususannya:

- **Penyidikan oleh Pejabat Khusus:** Penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara khusus, bukan hanya oleh penyidik Polri
- **Tindakan Tata Tertib dan Sanksi Administratif:** Selain pidana, dapat dikenakan tindakan tata tertib dan sanksi administratif yang tidak diatur dalam KUHAP
- **Dapat dilakukan gugatan** perdata terhadap tersangka/terdakwa bersamaan dengan proses pidana

Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara UU ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016)

Bentuk kekhususannya:

- **Alat Bukti Elektronik:** Mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP
- **Penyidikan dan Penuntutan Khusus:** Penyidik dapat berasal dari instansi pemerintah tertentu, bukan hanya Polri



Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara UU TPPO (UU No. 21/2007)

Bentuk kekhususannya:

- **Alat Bukti Khusus: UU TPPO** memperluas alat bukti dengan mengakui bukti elektronik seperti informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, serta data, rekaman, atau informasi lain yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat dengan atau tanpa alat bantu
- **Pembuktian Saksi Korban:** UU TPPO menyatakan keterangan satu saksi korban yang didukung satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini berbeda dengan prinsip dua saksi dalam KUHP.
- **Pendampingan Korban dan Saksi:** UU TPPO memperkenalkan mekanisme pendampingan khusus bagi korban dan saksi selama proses peradilan, termasuk perlindungan dan bantuan hukum yang lebih komprehensif
- **Restitusi dan Perlindungan Korban:** Hak korban untuk meminta restitusi dan perlindungan lebih diutamakan, termasuk dalam proses penggabungan perkara pidana dan perdata, yang tidak diatur secara rinci dalam KUHP





Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara UU PKDRT (UU No. 23/2004)

» Bentuk kekhususannya:

- **Pembuktian Khusus:** Pasal 55 UU PKDRT menyatakan bahwa keterangan satu saksi korban ditambah satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, berbeda dengan prinsip dua saksi dalam KUHP
- **Perlindungan dan Pendampingan Korban:** Korban berhak atas perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, serta pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.
- **Pidana Tambahan dan Konseling:** Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku atau penetapan mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
- **Pemulihan Korban:** Korban berhak memperoleh pelayanan kesehatan, bimbingan rohani, dan pemulihan dari tenaga kesehatan atau pekerja sosial.



Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara UU Perikanan (UU No. 31/2004 jo. UU 45/2009)

» Bentuk kekhususannya:

- **Jangka Waktu Singkat:** Penuntutan harus selesai dalam 20 hari, dan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi masing-masing 30 hari sejak berkas diterima. Ini berbeda dengan KUHP yang tidak membatasi waktu penyelesaian
- **Penyidik Multisektor:** Penyidikan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Polri, dengan kewenangan khusus di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). KUHP hanya mengatur penyidikan oleh Polri dan PPNS umum
- **Pemeriksaan In Absentia:** Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam kondisi tertentu

Contoh Undang-Undang Khusus Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara

UU Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009)



Bentuk kekhususannya:

- **Penyidik PPNS Lingkungan Hidup:** PPNS Lingkungan Hidup memiliki kewenangan khusus, seperti memasuki tempat tertentu, memotret, merekam audio-visual, dan meminta data keuangan/aset tersangka
- **Alat Bukti Elektronik:** Bukti elektronik (rekaman, data digital) diakui sebagai alat bukti sah, yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP
- **Asas Ultimum Remedium:** Pidana hanya diterapkan jika sanksi administratif gagal, khusus untuk pelanggaran baku mutu limbah/emisi (Pasal 100). KUHAP tidak mengenal asas ini.

CATATAN PENTING TERKAIT UNDANG-UNDANG KHUSUS YANG DI DALAMNYA MENGATUR HUKUM ACARA

RUU KUHAP tidak dimaksudkan untuk menghapus UU Khusus, namun diharapkan bisa mengharmonisasikan berbagai ketentuan khusus tersebut dan dalam RUU KUHAP diharapkan adanya artikel penghubung (bridging article) atas keberlakuan ketentuan khusus tersebut.



Beberapa PERMA Atau SEMA Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara



- **PERMA No. 4 Tahun 2020** tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- SEMA No. 1 Tahun 2020 (diubah SEMA No. 2 dan 3 Tahun 2020) yang mengatur pelaksanaan persidangan elektronik selama masa pandemi Covid-19, memperbolehkan sidang pidana secara teleconference untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pihak
- **PERMA No. 13 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- yang mengatur penerapan beberapa ketentuan dalam penasehat **SEMA No. 4 Tahun 2021** nganan tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk pemidanaan terhadap korporasi, perluasan makna "setiap orang" dalam UU perpajakan agar mencakup korporasi, dan penegasan pertanggungjawaban pengurus korporasi

Lanjutan



- **PERMA No. 1 Tahun 1956** tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata yang mengatur penundaan pemeriksaan perkara pidana apabila ada sengketa perdata yang harus diputus lebih dahulu (prejudicial geschil).
- **SEMA No. 4 Tahun 1980** yang Memberikan penjelasan dan klasifikasi prejudicial geschil menjadi dua: Question pre judicielles a l'action (perdata diputus dulu sebelum pidana) dan Question prejudicielles au judgement (hakim pidana boleh menunggu putusan perdata, tapi tidak wajib)
- **PERMA No. 4 Tahun 2016** tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- **SEMA No. 7 Tahun 2014** yang menegaskan larangan pengajuan PK lebih dari satu kali dalam perkara pidana, kecuali dalam keadaan eksepsional seperti adanya dua putusan PK yang bertentangan atas objek perkara yang sama.

Lanjutan

- **SEMA No. 10 Tahun 2009** yang mengatur pengecualian PK kedua, hanya diperbolehkan jika terdapat dua atau lebih putusan PK yang bertentangan dalam satu objek perkara yang sama
- **SEMA No. 6 dan No. 7 Tahun 2005** yang memberikan penjelasan teknis atas Pasal 45A UU Mahkamah Agung, khususnya tentang perkara yang tidak dapat diajukan kasasi atau PK, seperti praperadilan, perkara pidana dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun, dan perkara TUN tertentu.
- **PERMA No. 1 Tahun 2024** tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- **PERMA No. 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor



Lanjutan



- **PERMA No. 3 Tahun 2017** tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- **PERMA No. 4 Tahun 2014** tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- **PERMA Nomor 2 Tahun 2022** tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- **PERMA Nomor 1 Tahun 2013** tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Catatan Penting Atas Beberapa PERMA Atau SEMA Yang Di Dalamnya Mengatur Hukum Acara



- 1** **Pasal 79 UU Mahkamah Agung** memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang.
- 2** Pengaturan tersebut dilakukan dalam terdapat **kekurangan atau kekosongan hukum**, sehingga PERMA hadir sebagai instrumen hukum untuk memastikan kelancaran, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam hal-hal teknis atau prosedural yang belum diatur dalam Undang-Undang.
- 3** **Perlunya RUU KUHAP mengakomodir hukum acara yang terdapat di dalam Perma/Sema tersebut.**



Substansi KUHP 2023 Yang Memerlukan Penyesuaian KUHP

- **Penghapusan Kategori Pelanggaran dan Pidana Ringan.** KUHP 2023 tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, serta menghapus kategori pidana ringan. Hal ini berdampak pada tata cara pemeriksaan, penahanan, dan upaya hukum yang sebelumnya diatur berbeda dalam KUHP lama.
- **Alternatif Pidana Penjara:** Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial. KUHP 2023 memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.
- **Pemidanaan Terhadap Korporasi.** KUHP 2023 secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. KUHP lama belum mengatur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, dan pemidanaan terhadap korporasi.





Sistem Pemidanaan Double Track (Pidana dan Tindakan). KUHP 2023 mengadopsi sistem double track, yaitu memungkinkan pengenaan pidana dan tindakan sekaligus (misalnya tindakan rehabilitasi, perawatan, atau pengawasan). KUHP lama tidak mengatur tata cara pelaksanaan tindakan, mekanisme pengawasan, serta prosedur pengajuan dan pelaksanaan tindakan non-penjara.



Judicial Pardon (Pemaafan Hakim). KUHP 2023 mengenal konsep pemaafan hakim (judicial pardon), yaitu hakim dapat membebaskan terdakwa dari pidana meskipun terbukti bersalah dengan pertimbangan tertentu. KUHP belum mengatur mekanisme permohonan, tata cara, dan standar pertimbangan pemberian judicial pardon, sehingga perlu penyesuaian agar implementasinya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum



Pidana Mati dengan Percobaan. KUHP 2023 mengatur pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, di mana pelaksanaan pidana mati dapat dibatalkan jika terpidana menunjukkan perbaikan perilaku. KUHP belum mengatur tata cara pengawasan, evaluasi, dan prosedur perubahan status pidana mati menjadi pidana lain setelah masa percobaan





Lanjutan

- **Pengakuan dan Perlindungan Hak Korban.** KUHP 2023 lebih menekankan perlindungan dan hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. KUHP lama sangat minim mengatur hak korban, sehingga perlu harmonisasi agar hak korban dapat diakomodasi secara prosedural dalam proses peradilan pidana.
- **Penyederhanaan dan Percepatan Proses Persidangan.** KUHP 2023 mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sehingga proses persidangan perlu lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
- **Penyesuaian terhadap Subjek Hukum Baru dan Pidana Khusus.** Dengan adanya subjek hukum baru (korporasi, anak, dan kelompok rentan) serta pengaturan pidana khusus, KUHP perlu mengatur tata cara pemeriksaan, perlindungan, dan pelaksanaan pidana bagi subjek-subjek tersebut secara spesifik.

Substansi Yang Telah Masuk Di Dalam RUU KUHAP

1. Terdapat perkembangan pada **definisi Praperadilan** dan putusan pengadilan;
2. Hukum Acara Pidana dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem **Hakim aktif** dengan para pihak berlawanan secara berimbang di dalam pemeriksaan sidang pengadilan;
3. Penerapan **Saksi Mahkota**;
4. Mekanisme Penyelesaian perkara dengan **keadilan restoratif** di tingkat penyidikan, penuntutan hingga di pengadilan;
5. Penerapan **pengakuan bersalah (plea bargaining)** sebagai Upaya mengurangi tingginya angka perkara di pengadilan dan over capacity di lapas;
6. Dimungkinkannya **Perjanjian Penundaan Penuntutan** Untuk Tindak Pidana Korporasi dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pemulihan kerugian negara;
7. Perkembangan pada **Upaya paksa** yang memasukkan penyadapan, pemeriksaan surat dan larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah RI;



Lanjutan

- **Pelindungan terhadap kaum rentan** (penyandang disabilitas, Perempuan dan orang lanjut usia);
- Terdapat pengaturan tentang **Ganti kerugian, rehabilitasi dan restitusi** yang telah selarasa dengan KUHP baru dan UU terkait (TPPO, TPKS, dan Perlindungan Anak);
- Perkembangan **alat bukti** yang telah mengakomodir alat bukti pada UU TPKS dan UU ITE;
- Koordinasi Penyidik dan PU dirinci dengan adanya mekanisme konsultasi, namun tetap mempertimbangkan **diferensiasi fungsional** (pemisahaan fungsi APH, polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim mengadili, tetap dalam kerangka SPP)
- Istilah **Advokat dan Bantuan Hukum** (dulu Penasihat Hukum) dengan penegasan peran Advokat (hak menyatakan keberatan, ikut serta dalam pemeriksaan dan menjelaskan legal standing tersangka)
- **Dominis litus** (tanggung jawab JPU sebagai pengendali perkara)
- Penyesuaian dengan konsep **Living law** di KUHP 2023 dengan dimungkinkannya Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban adat.



Substansi Yang Memerlukan Pembahasan Lebih Lanjut Di Dalam RUU KUHAP

1. Penjelasan dan batasan tentang pengertian **tertangkap tangan**;
2. Praperadilan sebaiknya memasukkan juga **pihak ketiga yang berkepentingan** sebagai pihak yang dapat mengajukan praperadilan sebagaimana pertimbangan dalam putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012;
3. Perlu penegasan sejauh mana penerapan prinsip **Hakim Aktif** yang diperbolehkan;
- 4. Hukum Acara Praperadilan Perlu disempurnakan** khususnya mengenai tata cara pemanggilan para pihak, berapa kali panggilan dapat dilakukan dan apa konsekuensinya apabila pihak tidak hadir setelah dipanggil;
5. Dalam ketentuan mengenai pemeriksaan di Sidang Pengadilan, **alat bukti petunjuk** dihapuskan dan diganti menjadi tentang segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Hal tersebut sebaiknya dimaknai sebagai “petunjuk” dan dimuat didalam penjelasan pasal terkait;



Lanjutan

- RUU KUHPAP menghilangkan alasan peninjauan Kembali karena terdapat **kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata**. Sebaiknya hal tersebut tetap dimuat. Sedangkan **falsum** sebagai alasan PK perlu didiskusikan lebih lanjut batasannya, jika diperlukan dihapus.
- Perlu diatur tentang Hukum Acara **Keberatan Pihak Ketiga** atas penyitaan/perampasan barang bukti.
- Pengaturan lebih lanjut tentang **Penangguhan Penahanan**
- Pengaturan lebih lanjut tentang **penyitaan** terhadap aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana yang pelakunya tidak diketahui (pengembangan lebih lanjut Perma Nomor 1/2013)
- Hubungan antara **penyitaan** dalam perkara pidana dan perdata
- Izin Ketua Pengadilan dalam **Penangkapan dan penahanan**.
- Batasan Upaya Hukum Kasasi.
- Pilihan antara **Praperadilan** dan **Hakim Pemeriksa Pendahuluan**.



Penutup

- Reformulasi KUHAP bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda. Dengan diberlakukannya KUHP 2023 dan derasnya arus perkembangan hukum acara pidana di era modern, **kehadiran RUU KUHAP mutlak diperlukan sebagai fondasi sistem peradilan yang lebih efisien, adil, dan adaptif** terhadap kebutuhan zaman. Sudah saatnya hukum acara kita tidak hanya menjadi penjaga prosedur, tetapi juga menjadi penggerak keadilan yang hidup dan bermartabat bagi semua pihak.
- Seperti yang pernah dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo, "Hukum yang tidak mampu melayani keadilan akan ditinggalkan oleh masyarakatnya", maka **menyegerakan pengesahan RUU KUHAP bukan hanya soal legislasi, tetapi soal keberpihakan kita kepada masa depan hukum yang berkeadilan.**



**Thank
You!**

FOR YOUR ATTENTION

